

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam kebijakan formulasi terhadap prostitusi dalam Hukum Pidana di Indonesia saat ini, Pemerintah telah melakukan upaya hukuman terhadap pelaku prostitusi yaitu dalam Pasal 284, Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP, Pasal 2 Ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 45 Ayat (1) dan Pasal 27 Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 4 Ayat (2) huruf d dan Pasal 7 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Namun di dalam pasal yang mengatur tentang tindak pidana prostitusi, pemidanaan hanya dapat berlaku untuk germo atau mucikari, sedangkan untuk pelaku dan pengguna jasa (pelanggan) tindak pidana prostitusi tidak dapat dikenakan pidana. Dengan kata lain, dalam praktiknya tidak memunculkan esensi dari tindak pidana prostitusi sehingga penanggulangan pelaku prostitusi masih menggunakan ketentuan dalam KUHP yang mengatur tentang pelarangan prostitusi, yang menentukan penyelenggara kegiatan prostitusi (germo/mucikari) sebagai orang yang harus dipidana, karena KUHP mengatur demikian.
2. Perumusan kebijakan formulasi terhadap prostitusi pada masa yang akan datang dapat ditelusuri berdasarkan perumusan yang terdapat dalam Pasal 423, Pasal 424, Pasal 425 dan Pasal 426 RUU KUHP. Perilaku buruk dalam masyarakat yaitu PSK dan pengguna jasa prostitusi yang terus-menerus secara signifikan bertumbuh dan berkembang akan mengakibatkan buruknya citra bangsa, demikian dengan para penegaknya yang terlihat tidak dapat berbuat apa-apa karena terhalang belum adanya aturan yang mengatur mengenai pidana kepada para PSK dan pengguna jasa prostitusi

karena KUHP sampai saat ini belum mengatur secara tegas dan jelas mengenai PSK dan pengguna jasa prostitusi.

B. Saran

Terkait dengan hasil kesimpulan di atas, maka saran-saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Dalam upaya perumusan kebijakan formulasi dalam kesatuan sistem hukum pidana yang harmonis dan terpadu, maka harus ada harmonisasi materi/substansi tindak pidana dan harmonisasi kebijakan formulasi tindak pidana prostitusi.
2. Ketentuan dari undang-undang yang mengatur mengenai praktik prostitusi diharapkan untuk segera diperbaharui dan dibenahi agar dalam hal penegakan, penertiban dan pemberantasan praktik prostitusi akan lebih efektif dan merata termasuk penjatuhan pidana kepada para pelaku dan pengguna jasa praktik prostitusi.
3. Terkait dengan semakin maraknya bisnis prostitusi melalui media *online*, maka diharapkan kehadiran Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk lebih intensif dan tegas dalam melakukan pemblokiran akun-akun yang terkait dengan prostitusi daring.
4. Apabila tidak ada pengaturan nasional yang mengatur maka PSK dan para pengguna jasa prostitusi akan merasa aman dan tetap leluasa membeli jasa untuk kepuasan mereka semata, sementara hal tersebut bertentangan dengan berbagai aspek norma terutama norma hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pembaharuan hukum pidana, terkait pertanggungjawaban pidana bagi para PSK dan pengguna jasa prostitusi.